



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK.
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Riska Ayu Oktavia Nengsih

022117041

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JANUARI 2022



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN PT ACE
HARDWARE INDONESIA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2017-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Riska Ayu Oktavia Nengsih
022117041

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,
CSEP., QIA.,)



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK.
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Selasa 4 Januari 2022

Riska Ayu Oktavia Nengsih
022117041

Disetujui

Dosen penguji


Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A.)

Ketua Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing

(Asep Alipudin, S.E.,M.Ak)



NOMOR : 73/KEP/REK/IX/2020
TENTANG : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Ayu Oktavia Nengsih
NPM : 022117041
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial
Pada Perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Tbk yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari Produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 04 Januari 2022



Riska Ayu Oktavia Nengsih

022117041

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RISKA AYU OKTAVIA NENGSIH. 022117041. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Dibawah bimbingan YOHANES INDRAYONO dan ASEP ALIPUDIN. 2022.

Rekonsiliasi fiskal merupakan satu cara mencocokkan beberapa perbedaan laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi PSAK dengan sistem keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. yang bergerak dibidang ritel berkebutuhan rumah tangga. Penelitian ini tidak menggunakan metode penarikan sampel karena data yang dimaksud adalah laporan keuangan perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif eksploratif. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya

Kata Kunci : *Rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan komersial.*

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019**”, dengan baik.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal penelitian ini mendapatkan doa, dukungan dan bantuan, serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., C.A., CSEP., QIA., CFE selaku ketua program Studi Akuntansi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
4. Bapak Asep Alipudin,. S.E., M.Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Orang tua penulis, Bapak Riyadi Slamet dan Ibu Rasih Sarasyati yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
6. Ryan Metika Prasetyo selaku suami dari penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
7. Anak tersayang dan tercinta penulis Al Barra Metika Attharazka
8. Delia Wahyuni Safitri dan Sri Rahayu Slamet selaku adik dari penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Nenek dan Kakek yang selalu mengawasi dan memberi perhatian, doa dan semangatnya kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor khususnya Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Tengki dan Habibilmustofa (Mega, Melya, Miranti, Novi, Shepti, Faisal, Syahrul, dan Sandi) sahabat tercinta dan tersayang yang sedang berjuang bersama-sama dalam menyusun skripsi,
12. Riska Rohmatussaidah, Prandiya, Nanda Fatimatul sahabat tersayang dan tercinta SMA yang sama-sama sedang berjuang dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman kelas AB Akuntansi, terimakasih untuk 7 semester yang sangat berharga dan menjadikan setiap harinya berwarna selama bersama kalian serta semangat yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan bimbingan Pak Yohanes dan Pak Asep yang telah memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat dan sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dari isi maupun tata bahasa, akan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Dengan segala keterbatasan dan kurangnya ilmu pengetahuan meskipun terus belajar, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun untuk lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya sumber referensi yang dimiliki penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum wr.wb

Bogor, 04 Januari 2022

Riska Ayu Oktavia Nengsih

0 2 2 1 1 7 0 4 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era modernisasi sekarang ini, pajak merupakan ujung tombak dan sebagai aspek penting dalam pembangunan Negara. Seperti kutipan dari www.pajak.go.id yaitu dikatakan bahwa salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang hampir sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pembayaran gaji untuk para pegawai dan pembangunan semua dibiayai oleh pajak. Pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada Negara yang diatur oleh pemerintah demi kepatuhan pajak itu sendiri.

Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri pajaknya yang harus dibayar, dan disebut dengan Self assessment system. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang salah satu caranya diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang disebut dengan pembukuan.

Laporan keuangan merupakan output perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan dalam menilai produktivitas selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kinerjanya dalam perusahaan.

Pada perusahaan, besar atau kecilnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya pun berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial yang harus ditangani oleh administrasi yang beda, dan biaya untuk membuat kedua laporan tersebut pasti akan sangat mahal. Jika perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu rekonsiliasi atau koreksi fiskal dalam laporan keuangan sangat diperlukan, karena untuk mengetahui berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan.

Secara lebih spesifik laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat berbeda pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan terdapat pada perbedaan waktu (*temporary difference*) dan perbedaan tetap (*permanent different*). Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Permasalahan beda waktu ini mengakibatkan konsekuensi pajak dimasa yang akan datang. Permasalahan yang timbul mengakibatkan perusahaan tidak akan mengakui konsekuensi pajak dimasa yang akan datang. Dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai upaya mengatasi perbedaan dalam bentuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Laporan perhitungan laba rugi pun yang dibuat oleh perusahaan menurut laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang undang perpajakan. Untuk keperluan perpajakan wajib

pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan ritel berkebutuhan rumah tangga yaitu PT. Ace Hardware Tbk. Perusahaan ini memberikan kontribusi pada Negara dalam bentuk pembayaran pajak yang dilaporkan melalui SPT. Selain itu pada laporan keuangan PT. Ace Hardware Tbk ada ketidaksesuaian pengakuan menurut laporan akuntansi komersial dengan laporan keuangan rekonsiliasi pajak pada beban, pengakuan, pendapatan, dan dibandingkan secara akuntansi menurut PSAK dan akan disesuaikan menurut undang-undang PPh perpajakan dengan pasal yang berlaku. Peneliti menemukan beberapa laporan keuangan terhadap beberapa akun yang tidak sesuai dengan perhitungan pajak dan undang-undang perpajakan tentang PPh. Terdapat perbedaan pengakuan dan pengukuran antara laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba rugi yang telah disusun menggunakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yakni SAK yang diterbitkan oleh IAI dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terutama UU PPh dan KUP beserta peraturan pelaksanaannya.

Pada tahun 2018, saat pemerintah menaikkan kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor yang naik dari 2,5% menjadi 10% tak membuat kinerja perusahaan terseret. Manajemen mengatakan bisnis perusahaan tidak terdampak dengan tarif PPh impor, karena sejak awal produk-produk Ace Hardware Indonesia sudah dikenakan PPh impor, jadi kenaikan tarif pajak tersebut tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan dan bagi investor. Hingga pada akhir tahun ini Ace Hardware Indonesia menargetkan penjualan sebesar Rp. 6,8 triliun atau setidaknya naik 15% dari Rp, 5,9 triliun pada akhir tahun lalu. sementara itu, laba bersih diharapkan naik 16% menjadi Rp. 900 miliar dari Rp. 777,7 miliar pada tahun 2017. (www.google.com dan <https://www.indopremier.com>)

Pada tahun 2019 Ace Hardware mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 12,5% secara tahunan menjadi Rp. 8,1 Triliun dan laba tahun berjalan yang juga bertumbuh 6,2% secara tahunan menjadi Rp. 1,03 triliun. Presiden Direktur Ace Hardware Indonesia Prabowo Widyakrisnadi mengatakan bahwa perseroan masih berpandangan positif terhadap kinerja keuangan pada tahun 2020. Sebagai gambaran, perseroan mencatatkan penurunan penjualan bersih sebesar Rp. 3,65 triliun, menurun 7,8% secara tahunan pada semester pertama tahun ini. Dari situ perseroan membukukan laba bersih Rp. 353,6 miliar dengan penurunan sebesar 25,4%. “We are still in-line, kita percaya, we are still on hanya tinggal bagaimana pasar bisa rebound. Dan perusahaan sudah membuka 9 gerai baru sepanjang semester pertama ditahun ini di berbagai kota. Kalau kita membuka suatu toko, memang sudah ada proses yang cukup sebelum berhasil membuka toko tersebut. 9 toko tersebut sudah confirm di akhir tahun dan harus direalisasikan agar tetap berjalan” . (www.google.com dan <https://market.bisnis.com>)

Rekonsiliasi fiskal menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang timbul akibat perbedaan tujuan dan dasar hukum antar laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, bisa dilihat laba yang diperoleh perusahaan. Banyak yang telah melakukan penelitian sebelumnya tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitria Permata Sari (2019) yang berjudul Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada laporan Keuangan Komersial Untuk menghitung PPh badan Pada PT. Agro Nusantara Medan yang menghasilkan laporan rekonsiliasi fiskal adapun beberapa persamaan dengan peneliti sebelumnya seperti sumber data merupakan sumber data sekunder, cara perolehan data dengan cara dokumentasi dan beberapa perbedaan penelitian terdahulu seperti lokasi penelitian yang digunakan yaitu PT. Agro Nusantara Medan, sedangkan

penulis meneliti perusahaan PT. Ace Hardware Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode peneliti sebelumnya hanya menggunakan satu tahun periode tahun 2017, sedangkan penulis menggunakan tiga periode yaitu tahun 2017-2019, jumlah sampel penelitian sebelumnya dan penulis memiliki kesamaan yaitu menggunakan dan mengambil satu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada perusahaan PT. Ace Hardware Tbk Tahun 2017-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu bagaimana untuk mengetahui dan menyusun laporan keuangan komersial dengan analisis rekonsiliasi fiskal ada perbedaannya atau tidak.

1.2.2 Perumusan masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial ?
2. Adakah perbedaan perhitungan antara laporan keuangan komersial dengan rekonsiliasi pajak pada laporan keuangan tersebut
3. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada PT. Ace Hardware Tbk. Sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi beda waktu dan beda tetap dalam pengakuan pendapatan dan beban yang disebabkan karena perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan beban menurut SAK dan UU Perpajakan
2. Mengidentifikasi seluruh biaya pada laporan laba rugi dan CALK dan kemudian disesuaikan apakah deductible atau non-deductible sesuai pasal 6 UU PPh dan Pasal 9 UU PPh.
3. Mengidentifikasi seluruh pendapatan pada laporan laba rugi dan CALK dan kemudian disesuaikan apakah termasuk objek pajak, objek pajak final, atau bukan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 4 ayat 3 UU PPh
4. Menghitung seluruh perbedaan yang terdapat pada rumusan masalah nomor 1–3 kedalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal dengan cara melakukan koreksi positif atau negatif untuk menyesuaikan jumlah laba komersial menjadi laba fiskal sesuai UU Perpajakan.

1.3.2 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang terkait dengan rekonsiliasi fiskal serta memperoleh informasi atas perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui laporan keuangan komersial pada perhitungan rekonsiliasi fiskal.
2. Untuk menganalisis perbedaan-perbedaan komersial dan fiskal pada laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Ace Hardware Tbk. Dan penyebab naik turunnya pada perpajakannya.

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak perusahaan dan memberikan bukti-bukti yang sesuai dan sebagai informasi tambahan untuk melakukan pengauditan dan penyusunan laporan keuangan di akhir periode.
2. Sebagai sumber informasi dan bukti-bukti yang membantu bagi pihak lain dan perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan sebagai referensi dan ilmu tambahan bagi peneliti selanjutnya
2. Penelitian ini diharapkan membantu dalam hal segala aspek mengenai analisis rekonsiliasi fiskal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang bersifat memaksa. Dari beberapa peneliti pajak banyak didefinisikan. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum..

Pajak merupakan pengalihan sumber dari sektor swasta ke pemerintah, bukan sebab pelanggaran hukum. Tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. (Brock Horace R).

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Undang-Undang Perpajakan

Menurut Herry Purwono (2016:11) Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Undang-Undang Pajak Formal

Ini merupakan bagian Undang-Undang Pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material, dimana Wajib Pajak membayar pajak untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak formal adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pengadilan Pajak (UU PP) dan Undang-undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (UU PPSP).

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat :

- a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak
- b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan
- c. Kewajiban hak dan wajib pajak
- d. Kewajiban dan hak fiskus
- e. Tata cara pemungutan pajak.

2. Undang-undang Pajak Material

Ini merupakan bagian Undang-Undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus, dan wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak material adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-Undang Bea Materai (UU BM), dan sebagainya.

Secara terperinci Undang-undang bea materai memuat :

- a. Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
- b. Siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak)

c. Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam Buku Mardiasmo (2016) menerangkan bahwa terdapat dua fungsi pajak. Adapun dua fungsi pajak tersebut yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2016:4) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2015:6) juga menyebutkan tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut.

1. Stelsel Nyata (Riel stelsel)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran kombinasi antara stel nyata dan stel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib pajak harus menambah. Dan sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali..

a. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2017:7), yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak langsung

Pajak langsung yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan

- b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak objektif

Yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak pusat) : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya
- b. Pajak daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

b. Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai penghasilan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2015:3) sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan sumber dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungutan pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulative)

Sedangkan menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

c. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016: 9-10) ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu :

1. Official Assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment system

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- #### 2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-undang No 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan sosial.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksana pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment system), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan rapi terkendali, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

d. Strategi perpajakan

Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Dalam praktiknya, ada dua macam strategi perpajakan, antara lain :

1. Tax Avoidance (Penghindaran pajak)

Cara penghematan pajak dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan (tax loophole) dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-perundang perpajakan.

2. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)

Cara penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kedua strategi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal bilamana transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (bonafide business purpose).

e. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return of investment. Status perusahaan yang sudah go public akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manager perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan di usahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau di investasi kembali oleh perusahaan.

f. Pajak penghasilan

i. Pajak penghasilan secara umum

Siti Resmi (2017:70) “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa satu tahun pajak”. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan pajak), Objek Pajak (penyebab pengenaan pajak) dan tarif pajak (cara menghitung jumlah pajak) berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutan diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka untuk mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat dalam mempelajari, memahami, serta mematuhi sesuai peraturan pajak yang berlaku.

ii. Pajak penghasilan pasal 25

Siti Resmi (2017:346) Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 UU No 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak terutang.

iii. Perhitungan PPh pasal 25

Besarnya angsuran PPh 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan :

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20 % bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15 % berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

iv. Tarif pajak penghasilan badan

Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25), untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP), yaitu :

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = penghasilan kena pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tabel II.1

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan RP 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu =
 Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25 % (tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Cara menghitung Pajak Penghasilan Badan terutang :

Laba (rugi) sebelum pajak	Rp xxxx
Koreksi fiskal positif	Rp xxxx
Koreksi fiskal negatif	(Rp xxxx)
Laba yang dikenakan	Rp xxxx

Tarif PPh badan	tarif (%)
Jumlah PPh badan	Rp xxxx
Uang muka PPh badan (pasal 25)	Rp xxxx
PPh badan lebih (kurang) bayar	Rp xxxx

2.9.5 Batas Waktu Pembayaran PPh 25

Angsuran Pajak PPh 25 memiliki aturan terkait waktu pembayaran yaitu angsuran tersebut harus yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan No 184 PMK.03 2007 dan kemudian diubah dalam peraturan menteri keuangan No.80 PMK.03 2010.

Sesuai peraturan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Sanksi Keterlaluhan Pembayaran PPh pasal 25 yaitu wajib pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% perbulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fikal

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2016:89), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Akibat perbedaan dari pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

2.3.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2016:96), persamaan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yaitu :

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.

3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat yang terbatas.

2.3.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan membuat laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antar lain tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan.

Sejalan dan tujuan tanggung jawab tersebut adalah prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif. Sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung pada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement.

Tabel 2.2

Perbedaan Akuntansi Keuangan Komersial dan Akuntansi Keuangan Fiskal

Akuntansi komersial	Akuntansi fiskal
<p>Masa manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. b. Ditela ulang secara periodik c. Nilai residu biasa diperhitungkan. <p>Harga perolehan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya. b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar. c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas. d. Asset sumbangan berdasarkan harga pasar. 	<p>Masa manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan <p>Harga perolehan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. b. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar. d. Dalam rangka likudasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar

	<p>terkecuali ditentukan lain oleh menteri</p> <p>e. Jika revaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.</p>
--	---

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Metode penyusutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus. b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. <p>Sistem Penyusutan :</p>

<p>Saat dimulai penyusutan:</p> <p>a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian</p>	<p>a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golygon</p> <p>Saat dimulainya penhusutan :</p> <p>a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau pada tahun mulai menghasilkan.</p>
--	--

Sumber : Erly Suandy, 2016:87

2.3.4 Koreksi fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

“ Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak”

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016 : 96).

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill, pada neraca taupun laporan laba rugi.

Siti resmi (2016:390) dalam buku *perpajakan : Teori dan Kasus*, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi diakui dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan

- tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
 4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa :

a. Beda tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal.

Menurut Erly Suandy (2016) menyebutkan bahwa :

“ Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari”

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh perpajakan.

b. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidak samaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda Waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ketahun pajak yang lainnya. perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan Erly Suandy, (2016).

Dengan adanya perbedaan waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya.

1. Koreksi fiskal Positif

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu :

- a. Biaya yang dibebankan/keluarkan untuk kepentingan saham, sekutu atau anggota.
- b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan.
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk aturan dan juga kenikmatan.
- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak.
- f. Pajak penghasilan termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan.
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, CV atau firma.
- h. Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial.
- i. Biaya entertain yang dibuatkan daftar nominatif.
- j. Bingkisan lebaran/tahun baru/natal, karangan bunga dan sejenisnya.
- k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah.
- l. Rugi usaha diluar negeri.

2. Koreksi fiskal negatif

Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu :

- a. Penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial
- b. Penghasilan objek final
- c. Penghasilan bukan objek final
- d. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya
- e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto
- f. Bunga deposito tabungan, jasa, giro, dan diskonto SBI
- g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia
- h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa
- i. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- j. Imbalan konstruksi
- k. Pelayaran dan penerbangan asing
- l. Kantor perwakilan dagang asing
- m. Hadiah, undian dan penghargaan
- n. Dividen antar badan dengan kepemilikan 25% atau lebih

2.3.5 Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan

Dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Mulai tahun

1995, ketentuan fiskal megahruskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual peraktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

1. Metode penyusutan Fiskal

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun berganda atau metode garis lurus. Metode yang digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang pelaksanaan dengan taat. Metode yang digunakan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta sehingga tidak diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk kelompok aktiva yang lain. Apabila wajib pajak menggunakan metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Dengan adanya dua metode penyusutan itu, maka timbul perbedaan presentase penyusutan fiskal.

2. Tarif penyusutan fiskal

Untuk perhitungan penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel tarif penyusutan fiskal

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
I . Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II . Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu : Metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kelompok Harat Tak berwujud, metode, serta Tarif amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
------------	----------	----	-----

Sumber : UU PPh Nomr 36 Thaun 2008 Pasal 11 ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

2.3.6 Cara Menghitung Laba Menurut Fiskal (Penghasilan Kena Pajak)

Perhitungan pajak penghasilan yang terutang didasarkan pada formula umum Ekshibit 4-6, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengertian penghasilan diatur dalam pasal 4 (1) dan pasal 5 ayat (1) untuk Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan Tidak Objek Pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (3)
3. Pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk bentuk usaha tetap, pasal 6 ayat (1) pasal 11 dan pasal 11 A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud.
4. Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
5. Kompensasi biaya kerugian diatur dalam pasal 6 ayat (2)
6. Penghasilan tidak kena pajak diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7.
7. Tarif pajak diatur dalam pasal 17
8. Kredit pajak diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 pasal 24 dan pasal 25.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Termasuk dalam pengertian tersebut diatas, juga beberapa pengertian atau petunjuk pelaksana yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan surat edaran direktur jenderal pajak.

Adapun sistematika dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Jumlah seluruh penghasilan	(A)
Penghasilan yang tidak objek pajak penghasilan	(B)
Penghasilan bruto	$(A-B) = C$
Biaya fiskal dapat dikurangkan	(D)
(koreksi biaya fiskal dapat dikurangkan)	(E)
Penghasilan netto = F	$(C-D+/-E)$
Kompensasi kerugian (bila ada)	(G)
Penghasilan kena pajak	$(F-G) = H$

Adapun pendapat lain yaitu penghasilan kena pajak menurut Waluyo (2017:2) dihitung dengan cara mengurangi penghasilan merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

Penghasilan kena pajak = penghasilan sebagai objek pajak - biaya

2.4. Definisi Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Jadi definisi akuntansi bisa diketahui mempunyai peran sebagai penyedia informasi yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

Dalam ilmu akuntansi ada sistem akuntansi dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap akuntansi yaitu pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan akuntansi, *single entry*, *double entry*, *triple entry*. Dasar akuntansi juga digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya akuntansi terdapat dua basis dasar akuntansi yaitu *kas accrual* dan *dasar kas*.

2.4.2 Laporan keuangan

Menurut peraturan pemerintah Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan sebagai arus kas atau laporan kas dana)

Menurut Kasmir (2017:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:49), yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Ada tiga macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan yaitu neraca, laporan laba/rugi dan laporan aliran kas

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

2.4.2.1 Tujuan laporan keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) : Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut PSAK (revisi 2017) bahwa laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsisten dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerja dimasa depan. Jadi laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai namun demikian dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Untuk mencapai tujuan dalam suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Nilai ekonomi tidak mencatat nilai ekonomis.

2.5. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai koreksi fiskal untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan rekonsiliasi dengan standart akuntansi yang benar, dan wajib pajak telah menjalankannya sesuai dengan kewajibannya, telah banyak dilakukan sebelumnya dan menunjukkan hasil sesuai yang di harapkan oleh peneliti, berikut ini akan disajikan beberapa tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

No	Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hail Penelitian	Publikasi
1	Fitri Permata sari (2019)	Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Pada Pt. Agro Nusantara Medan	Rekonsiliasi Fiskal	Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Negativ	koreksi fiskal positif sebesar Rp 4,473,815,190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal egative sebesar Rp 3,874,935,873 mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena pajak) dari	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

					Rp 22,645,235,711 menjadi Rp 23,244,115,028	
2	Restu Rahmawati, Muhammad Irman Sudrata dan Rahmat Mulyana Dali (2017)	Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017	Rekonsiliasi (koreksi)Fiskal	Koreksi Positif koreksi negatif	Belum sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku	Ejournal uika Bogor Bogor p-ISSN : 2252-5793 e-ISSN : 2622-7215
3	Agung Fajar Ilmiyono, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta Hurriyaturrohm an (2019)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt. Elang Perdana Tyre Industry	Rekonsiliasi (koreksi)Fiskal	Koreksi Positif koreksi negatif	1. perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal 2. setelah dilakukan koreksi fiskal mengalami perubahan kenaikan dan penurunan terhadap laba rugi fiskal sehingga adanya perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal	JIA unpak akuntansi vol 1 2019

4	Gracia Stephani Lauwrensius	Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Terhutang Pada PT Fajar Selatan Palembang	Rekonsiliasi ,	Koreksi Fiskal, Positif dan Koreksi Negatif Pajak Penghasilan Badan	Bahwa jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda	Eprints.mdp ISSN(Online): 2503-2933 ISSN(Cetak): 2407-4322
5	Tety Aprilla Rismawan dan Nurchayati (2016)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada Pt Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)	Koreksi fiskal	Rekonsiliasi (koreksi Positif, dan Koreksi Negatif)	Terdapat perbedaan yang terjadi di beban yang di atur oleh PPh 23	Serat Acitya– Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN: 2302-2752, Vol 5, No 1, 2016
6	Aldy Ilham Kurnia (2019)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan CV. X	Rekonsiliasi Fiskal	koreksi fiskal	Berdasarkan analisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial CV X tahun 2017 perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 341.470.694,- namun setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan	<i>Jurnal Online Akuntansi Tahun 2019</i> ISSN : 2614 – 6681 (CETAK) ISSN : 2656 – 6362 (ON-LINE)


					yang berlaku maka laba yang diakui fiskal sebesar Rp 379.685.932,-	
7	Justin Natalia, Lili Syafitri SE.Ak, M.Si	Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan pada perusahaan CV Tamba Palembang	rekonsiliasi fiskal	Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Negatif	Sesuai dengan aturan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 pasal 11 ayat 1 dan 2 sehingga terdapat perbedaan yang bersifat sementara	Eprints.mdp ISSN(Online):Journal STIE MDP
8	Steffani Gabriella Sondakh	Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Bank perkreditan Rakyat cipta cemerlang Indonesia	rekonsiliasi fiskal	koreksi fiskal	koreksi fiskal positif sebesar Rp. 168,820,530 dan koreksi negatif sebesar Rp 356,121,831 yang seharusnya dikoreksi menurut peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008	Jurnal EMBA Vol. 3 No 4 Desember 2015 Hal. 357-368

9	Oktarisa Dwi Pratiwi	Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi sawit usaha manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	rekonsiliasi fiskal	Koreksi Fiskal, Positif dan Koreksi Negatif Pajak Penghasilan Badan	Terjadinya koreksi pada penghasilan dan biaya-biaya yang menyebabkan adanya jumlah selisih usaha tahun 2018 antara perusahaan dan perpajakan sebesar Rp. 113,495,386 dari Rp 637,701,025 menjadi Rp 524,205,639	Jurnal UIN SUSKA RIAU
10	Asep Safaat Hidayat	analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) terutang	rekonsiliasi fiskal	koreksi fiskal	Ditemukan jumlah koreksi positif yang terlalu rendah sebesar Rp. 5,603,409,426 dan koreksi negatif yang terlalu tinggi sebesar Rp. 23.750.000	Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11	Elisa Delima Sari, Rika Lidyah	analisis rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT Asuransi Bumi putera cabang Sekip Palembang	rekonsiliasi fiskal	koreksi fiskal	adanya perbedaan perhitungan antara laba akuntansi dan laba untuk pajak	<i>Eprints.mdp</i> <i>ISSN(Online)</i> : 2011 STIE MDP

12	(Zovira dan Widjaja, 2018)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali	rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan	koreksi positif, koreksi negatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.	FIRMA 2018 I S S N 2 6 1 4 - 6 6 8 1
----	----------------------------	--	--	----------------------------------	---	--

2.4.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang menghasilkan laba komersial disusun berdasarkan standa-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Sementara untuk menghitung PPh dasar perhitungannya adalah laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Peran koreksi fiskal mengakomodasi adanya perbedaan antara SAK dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan. Laba rugi yang telah dikoreksi akan digunakan sebagai dasar bukti perbedaan antara komersial dengan pajak, dan perhitungan PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Secara garis besar untuk lebih jelasnya lihat grafis dibawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanasi dengan metode deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif komparatif memusatkan perhatian kepada masalah yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menyusun mengklasifikasi dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan, menyusun dan menghitung kembali laba komersial perusahaan untuk disamakan dengan perhitungan koreksi fiskal dengan aturan Undang-Undang Perpajakan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih penulis adalah variable yang meliputi rekonsiliasi (koreksi fiskal atas laporan Keuangan perusahaan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Ace Hardware Tbk. Tahun 2017-2019

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan penulis adalah berupa perusahaan organisasi, sumber data yang unit analisisnya merupakan divisi organisasi yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variable dianalisa oleh peneliti. Lokasi penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada PT. Ace Hardware Tbk. Pada tahun 2017-2019 yang termuat dalam website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Analisis Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:127-308), jenis data dapat dikelompokan dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan melakukan dokumentasi serta observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung membreikan data ke pengumpul data. Yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

Jenis penilitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder oleh karena itu data yang didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang menampilkan laporan keuangan perusahaan yang sudah *gopublic* dan sudah terdaftar khususnya untuk penelitian yaitu perusahaan PT. Ace Hardware Tbk. tahun 2017-2019.

3.3.2 Analisis Data Penelitian

Teknik analisis dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

a. Analisis data kuantitatif

Menurut Sugiyono (2017:207) analisis data kuantitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis data kualitatif

Menurut Sugiyono (2017:9) analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistic, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan cek dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca table-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu peneliti melakukan dan mendeskripsikan hasil perhitungan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan berupa laporan Laba/Rugi sesudah dan sebelum dilakukan rekonsiliasi pada perusahaan PT. Ace Hardware Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

3.4 Operasional Variabel

Tabel 3.1

Operasional Variable dari Analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada perusahaan PT. Ace Hardware Tbk” Tahun 2017-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variablex	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel independen (X) Rekonsiliasi fiskal	<ul style="list-style-type: none"> ● Metode penyusutan ● Tarif penyusutan ● Biaya yang tidak dapat di bebaskan ● Penghasilan bukan objek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah beban penyusutan berdasarkan PSAK 16 dan UU Pajak 11 dan 11A No. 36 Tahun 2008 ● Tarif pajak berdasarkan berdasarkan UU Pajak Pasal 11 dan pasal 11A No. 36 Tahun 2008 ● Jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan UU Pajak Pasal 9 No. 36 Tahun 2008 ● Jumlah penghasilan bukan objek pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio ● Rasio ● Rasio ● Rasio
Variabel Dependen (Y) Penghasilan terutang	<ul style="list-style-type: none"> ● Penghasilan bruto ● Pengurang penghasilan bruto 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah penghasilan bruto berdasarkan pasal 4 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 ● Jumlah penghasilan bruto berdasarkan pasal 6 ayat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio ● Rasio

	<ul style="list-style-type: none"> ● Penghasilan kena pajak ● Tarif pajak 	<p>1 UU PPh No. 36 Tahun 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah PKP berdasarkan pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 ● Presentase tarif pajak berdasarkan pasal 17 ayat 2a Nomor 36 tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio ● Rasio
--	---	--	--

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh menggunakan perantara atau data yang sudah ada sebelumnya, pengambilan data berupa laporan keuangan melalui situs web www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data sangatlah penting dan merupakan langkah utama dalam proses penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data kemudian menganalisisnya, dan oleh karena itu pengumpulan data harusnya tepat agar data yang diperoleh sangat valid dan reliable.

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan pengamatan mendalam pada laporan keuangan perusahaan tersebut melalui beberapa kriteria atau pos-pos dalam laporan laba rugi komersial lalu dikoreksi, akun atau pos-pos mana saja yang tang menjadi objek penghasilan, beban, pendapatan yang diakui secara fiskal.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi empiris. Analisis deskriptif yaitu menjelaskan perbedaan antara laporan komersial dan laporan keuangan fiskal, penulis juga tidak menggunakan alat analisis statistika (non-statistika) namun menggunakan koreksi fiskal yang mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku, Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data :

1. Mengungkapkan kejadian (fenomena) yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia dan menemukan sektor usaha yang tepat dengan kejadian tersebut
2. Mengungkapkan teori, dan peraturan terkait topic yang diangkat yaitu koreksi fiskal
3. Membuat kriteria untuk penyaringan data dalam menentukan sample yang akan dipilih dengan teknik *purposive sampling*
4. Menjelaskan hasil dari rekonsulasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas hasil penelitian dan disandingkan dengan teori/harapan/ketentuan yang ada
5. Membandingkan diantara sample-sample mana saja yang telah sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Ace Hardware Indonesia

Ace Hardware Indonesia adalah salah satu perusahaan ritel yang menyediakan perlengkapan rumah tangga untuk kebutuhan hunian dan gaya hidup yang terlengkap di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT. Kawan Lama Sejahtera. Ace Hardware Indonesia merupakan lisensi tunggal di Indonesia yang ditunjuk secara langsung oleh Ace Hardware Corporation, Amerika. Ace Hardware Indonesia sangat berkembang pesat, sehingga sampai saat ini telah memiliki total 208 gerai di seluruh Indonesia.

4.2. Kondisi Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan PT. Ace Hardware Indonesian Tbk. Tahun 2017-2019 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan selalu membuat laporan keuangan untuk menyajikan keadaan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan atas informasi perusahaannya. Salah satunya yaitu laporan laba rugi yang mana menyajikan mengenai pendapatan dan beban yang digu akan sebagai perhitungan laba fiskal.

Untuk kepentingan perpajakan, perusahaan harus melakukan laporan rekonsiliasi fiskal terhadap pendapatan dan biaya-biaya yang dikoreksi positif dan koreksi negatif yang bertujuan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Pada laporan laba rugi yang telah disajikan di 4.3 terdapat unsur pendapatan dan beban yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 undang-undang PPh Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak dapat disajikan sebagai pengurang. Hasil dari laporan rekonsiliasi fiskal yang digunakan sebagai perhitungan PPh Badan terutang, dihitung dengan cara penghasilan kena pajak dikali dengan 25%.

4.3. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan PT. Ace Hardware Indonesian Tbk. Tahun 2017-2019 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4.3.1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal

Laporan keuangan perusahaan untuk tahun berakhir tahun 2017, 2018, dan tahun 2019

Tabel. 4.1
Laporan keuangan tahun berakhir 2017

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENJUALAN				
Produk perbaikan Rumah	Rp 3.310.023.257.194			Rp 3.310.023.257.194
Produk Gaya Hidup	Rp 2.996.211.557.086			Rp 2.996.211.557.086
Produk Mainan	Rp 176.204.954.026			Rp 176.204.954.026
SUBTOTAL	Rp 6.482.439.768.306			Rp 6.482.439.768.306
BEBAN POKOK PENJUALAN				

Persediaan Awal Barang Dagang	Rp 1.590.127.218.809			Rp 1.590.127.218.809
Pembelian-Bersih	Rp 3.362.921.510.771			Rp 3.362.921.510.771
Barang Dagang Tersedia Untuk Dijual	Rp 4.953.048.729.580			Rp 4.953.048.729.580
Persediaan Akhir Barang	-Rp 1.849.188.643.329			-Rp 1.849.188.643.329
SUBTOTAL	Rp 3.103.860.086.251			Rp 3.103.860.086.251
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
Gaji, bonus dan tunjangan	Rp 228.626.614.364			Rp 228.626.614.364
Utilitas	Rp 98.638.558.079			Rp 98.638.558.079
iImbalan Pascakerja	Rp 81.529.258.000	Rp 74.529.855.000		Rp 6.999.403.000
Sewa	Rp 48.245.359.813			Rp 48.245.359.813
Jasa professional	Rp 19.215.587.782			Rp 19.215.587.782
penyusutan & amortisasi	Rp 15.272.199.559	Rp 672.063.310		Rp 14.600.136.249
Pemeliharaan	Rp 15.497.088.732			Rp 15.497.088.732
perjalanan dinas	Rp 13.943.564.645			Rp 13.943.564.645
peralatan Kantor	Rp 9.997.634.146			Rp 9.997.634.146
internet dan komunikasi data	Rp 7.230.158.096	Rp 80.811.450		Rp 7.149.346.646
Ongkos kirim dan bongkar muat	Rp 4.583.282.254			Rp 4.583.282.254
Konsumsi	Rp 5.136.011.130			Rp 5.136.011.130
Perijinan	Rp 3.956.625.672			Rp 3.956.625.672
Pajak bumi bangunan	Rp 1.101.149.862			Rp 1.101.149.862
Renovasi	Rp 3.988.729.524			Rp 3.988.729.524
pelatihan dan seminar	Rp 1.352.071.480			Rp 1.352.071.480
Jamuan	Rp 1.229.667.982	Rp 801.508.561		Rp 428.159.421
Transportasi	Rp 941.840.055			Rp 941.840.055
Lainnya	Rp 1.340.907.110			Rp 1.340.907.110
SUBTOTAL	Rp 561.826.308.285			Rp 471.813.997.025
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-Lain				
Pendapatan Kartu Member	Rp 46.304.599.208			Rp 46.304.599.208
Pendapatan Sewa dan Pemeliharaan	Rp 21.932.674.373			Rp 21.932.674.373
Pendapatan Sponsor	Rp 13.559.547.092			Rp 13.559.547.092
Pendapatan Komisi Pembelian	Rp 12.728.859.482			Rp 12.728.859.482
Laba Selisih Kurs-Bersih	Rp 6.678.483.505			Rp 6.678.483.505
Pendapatan Servis	Rp 6.894.696.767			Rp 6.894.696.767
Pendapatan Klaim Asuransi	Rp 742.847.004			Rp 742.847.004
Laba Penjualan dan Penghapusan				
<i>Aset tetap-bersih</i>	Rp 736.415.337			Rp 736.415.337
Pendapatan Lain-Lain	Rp 4.007.786.637		Rp 3.727.807.118	Rp 7.735.593.755
SUBTOTAL	Rp 113.585.909.405			Rp 117.313.716.523
BEBAN LAIN-LAIN				
Denda Pajak	Rp 12.071.660.827	Rp 12.064.579.177		Rp 7.081.650
Perbaikan Barang Dagangan	Rp 92.375.220			Rp 92.375.220
Beban Lain-Lain	Rp 44.226.570			Rp 44.226.570

Penghasilan Kena Pajak

Rp 12.208.262.617

Rp
143.683.440

Tabel 4.2
Laporan keuangan tahun berakhir 2018

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENJUALAN				
Produk perbaikan Rumah	Rp 3.893.116.266.973			Rp 3.893.116.266.973
Produk Gaya Hidup	Rp 2.996.211.557.086			Rp 2.996.211.557.086
Produk Mainan	Rp 234.902.822.322			Rp 234.902.822.322
SUBTOTAL	Rp 7.124.230.646.381			Rp 7.124.230.646.381
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Persediaan Awal Barang Dagang	Rp 1.849.188.643.329			Rp 1.849.188.643.329
Pembelian-Bersih	Rp 4.467.315.889.180			Rp 4.467.315.889.180
Barang Dagang Tersedia Untuk Dijual	Rp 6.316.504.532.509			Rp 6.316.504.532.509
Persediaan Akhir Barang	-Rp 2.519.908.461.853			-Rp 2.519.908.461.853
SUBTOTAL	Rp 3.796.596.070.656			Rp 3.796.596.070.656
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
Gaji, bonus dan tunjangan	Rp 296.423.901.970			Rp 296.423.901.970
Utilitas	Rp 104.806.088.000			Rp 104.806.088.000
iImbalan Pascakerja	Rp 97.746.197.460	Rp 154.159.460		Rp 97.592.038.000
Sewa	Rp 49.382.063.875			Rp 49.382.063.875
Jasa professional	Rp 28.485.179.284			Rp 28.485.179.284
penyusutan & amortisasi	Rp 27.547.765.280	Rp 19.731.907.827		Rp 7.815.857.453
Pemeliharaan	Rp 19.128.060.417			Rp 19.128.060.417
perjalanan dinas	Rp 18.635.561.085			Rp 18.635.561.085
peralatan Kantor	Rp 13.160.130.945			Rp 13.160.130.945
internet dan komunikasi data	Rp 8.616.847.096	Rp 88.588.301		Rp 8.528.258.795
Ongkos kirim dan bongkar muat	Rp 5.835.041.826			Rp 5.835.041.826
Konsumsi	Rp 5.166.943.785			Rp 5.166.943.785
Perijinan	Rp 3.281.715.688			Rp 3.281.715.688
Pajak bumi bangunan	Rp 1.460.100.579			Rp 1.460.100.579
Renovasi	Rp 1.357.052.079			Rp 1.357.052.079
pelatihan dan seminar	Rp 1.350.613.695			Rp 1.350.613.695
Jamuan	Rp 1.317.173.855		Rp 1.319.240.591	Rp. 2.636.414.446
Transportasi	Rp 1.296.304.628			Rp 1.296.304.628
Lainnya	Rp 2.212.217.338			Rp 2.212.217.338
SUBTOTAL	Rp 687.208.958.885			Rp 688.285.451.715
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-Lain				
Pendapatan Kartu Member	Rp 52.371.094.417			Rp 52.371.094.417
Pendapatan Sewa dan Pemeliharaan	Rp 24.230.704.797			Rp 24.230.704.797
Pendapatan Sponsor	Rp 20.439.818.841			Rp 20.439.818.841
Pendapatan Komisi Pembelian	Rp 16.941.627.639			Rp 16.941.627.639

Laba Selisih Kurs-Bersih	Rp 15.684.149.757			Rp 15.684.149.757
Pendapatan Servis	Rp 8.323.825.066			Rp 8.323.825.066
Pendapatan Klaim Asuransi	Rp 6.665.080.459			Rp 6.665.080.459
Laba Penjualan dan Penghapusan Aset tetap-bersih	Rp 3.689.159.493			Rp 3.689.159.493
Pendapatan Lain-Lain	Rp 9.516.378.716		Rp 17.338.528.693	Rp. 26.854.907.409
SUBTOTAL	Rp 157.861.839.185			Rp 157.861.839.185
BEBAN LAIN-LAIN				
Denda Pajak	Rp 1.134.367.091	Rp 1.159.294		Rp 1.133.207.797
Perbaikan Barang Dagangan	Rp 78.576.219			Rp 78.576.219
Beban Lain-Lain	Rp 67.415.638			Rp 67.415.638
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.280.358.948			Rp 1.279.199.654

Tabel 4.3
Laporan keuangan tahun berakhir 2019

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN PENJUALAN				
Produk perbaikan Rumah	Rp 4.284.030.701.436			Rp 4.284.030.701.436
Produk Gaya Hidup	Rp 3.401.212.633.274			Rp 3.401.212.633.274
Produk Mainan	Rp 301.285.454.966			Rp 301.285.454.966
SUBTOTAL	Rp 7.986.528.789.676			Rp 7.986.528.789.676
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Persediaan Awal Barang Dagang	Rp 2.519.908.461.853			Rp 2.519.908.461.853
Pembelian-Bersih	Rp 4.388.420.815.404			Rp 4.388.420.815.404
Barang Dagang Tersedia Untuk Dijual	Rp 6.908.329.277.257			Rp 6.908.329.277.257
Persediaan Akhir Barang	-Rp 2.652.702.550.446			-Rp 2.652.702.550.446
SUBTOTAL	Rp 4.255.626.726.811			Rp 4.255.626.726.811
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
Gaji, bonus dan tunjangan	Rp 328.197.901.073			Rp 328.197.901.073
Utilitas	Rp 109.746.176.905			Rp 109.746.176.905
iImbalan Pascakerja	Rp 101.395.591.000	Rp93.684.718.000		Rp 7.710.873.000
Sewa	Rp 54.982.633.825			Rp 54.982.633.825
Jasa professional	Rp 48.521.449.845			Rp 48.521.449.845
penyusutan & amortisasi	Rp 28.113.779.573	Rp 2.942.488.282		Rp 25.171.291.291
Perjalanan dinas	Rp 22.906.374.795			Rp 22.906.374.795
Pemeliharaan	Rp 19.087.739.615			Rp 19.087.739.615
Internet dan komunikasi data	Rp 9.736.364.313	Rp 134.920.134		Rp 9.601.444.179
peralatan Kantor	Rp 8.408.158.593			Rp 8.408.158.593
Ongkos kirim dan bongkar muat	Rp 7.176.754.783			Rp 7.176.754.783
Konsumsi	Rp 5.958.285.979			Rp 5.958.285.979
Perijinan	Rp 3.452.737.212			Rp 3.452.737.212
Pajak bumi bangunan	Rp 1.549.116.390			Rp 1.549.116.390
pelatihan dan seminar	Rp 1.776.242.005			Rp 1.776.242.005
Jamuan	Rp 1.098.363.014			Rp 1.098.363.014
Transportasi	Rp 1.293.028.445			Rp 1.293.028.445

Renovasi	Rp	469.512.461			Rp	469.512.461	
Lain-lain	Rp	2.584.160.080			Rp	2.584.160.080	
Lainnya							
SUBTOTAL	Rp	756.454.369.906			Rp	659.692.243.490	
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Pendapatan Lain-Lain							
Pendapatan Kartu Member	Rp	63.178.028.946			Rp	63.178.028.946	
Pendapatan Sewa dan Pemeliharaan	Rp	24.944.696.733			Rp	24.944.696.733	
Pendapatan Sponsor	Rp	18.105.792.762			Rp	18.105.792.762	
Pendapatan Komisi Pembelian	Rp	21.464.155.815			Rp	21.464.155.815	
Laba Selisih Kurs-Bersih	Rp	-					
Pendapatan Servis	Rp	9.778.585.702			Rp	9.778.585.702	
Pendapatan Klaim Asuransi	Rp	5.320.027.675			Rp	5.320.027.675	
Laba Penjualan dan Penghapusan							
<i>Aset tetap-bersih</i>	Rp	-					
Pendapatan Lain-Lain	Rp	17.385.364.789		Rp	8.099.405.820	Rp	25.484.770.609
SUBTOTAL	Rp	160.176.652.422			Rp	160.176.652.422	
BEBAN LAIN-LAIN							
Rugi Selisih Kurs	Rp	16.090.406.934			Rp	16.090.406.934	
Denda Pajak	Rp	1.138.540.049	Rp	753.812		Rp	1.137.786.237
Perbaikan Barang Dagangan	Rp	117.811.306				Rp	117.811.306
Laba Penjualan dan Penghapusan							
<i>Aset tetap-bersih</i>	Rp	106.226.521				Rp	106.226.521
Beban Lain-Lain	Rp	75.983.705				Rp	75.983.705
Penghasilan Kena Pajak	Rp	17.528.968.515				Rp	17.528.214.703

4.3.2. Analisis perbedaan Komersial dengan fiskal

4.3.2.1. Laporan keuangan tahun 2017

Berdasarkan tabel laporan rekonsiliasi fiskal tahun 2017, maka pembahasan tentang koreksi fiskal atas PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Imbalan pascakerja dikoreksi positif sebesar Rp. Rp74.529.855.000. hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Pajak pasal 9 ayat (1) c, pembentukan atau penumpukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maka jumlah koreksi fiskal Rp. 6.999.403.000
2. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud termasuk ke dalam pasal 9 ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari stau tahun maka dilakukan penyusutan ataupun amortisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 11 dan Pasal 11 A. tujuan penyusutan dan amortisasi komersial yaitu untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud yang dibebankan sebagai pengurang laba.

Adapun terdapat perbedaan antara penyusutan asset tetap menurut komersial dan fiskal. Hal ini karena menurut komersial sendiri memiliki masa manfaat 10 tahun sedangkan menurut fiskal asset memiliki masa manfaat ekonomis selama 8 tahun. Selain itu juga, penyusutan berdasarkan fiskal sebesar Rp.672.063.310, sehingga lebih

kecil dibandingkan dengan penyusutan secara komersial sebesar Rp.15.272.199.559 sehingga menyebabkan terjadinya koreksi positif sebesar Rp.14.600.136.249.

3. Jamuan dan sumbangan berupa dana dikoreksi positif sebesar Rp.801.508.561, dalam beban umum dan administrasi. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat (1) huruf g yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Maka jumlah koreksi fiskal Rp. 428.159.421
4. Pendapatan lain-lain berupa penjualan asset dikoreksi negative sebesar Rp 3.727.807.118,- Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf d.
5. Denda pajak dikoreksi positif sebesar Rp 12.064.579.177 karena sesuai dengan pasal 9 huruf k. yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Internet dan komunikasi data menurut komersial sebesar Rp. 7.230.158.096. Sedangkan menurut fiskal sebesar Rp. 7.149.346.646.- Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pada pengakuan pada biaya yang menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 80.811.450 Biaya ini dikoreksi tersebut memperoleh penghasilan penghasilan final.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2007 (PP 81/2007), tanggal 28 Desember 2007, tentang penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2008 dan peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan tariff Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk perseroan Terbuka, perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tariff pajak 5% lebih rendah dari tariff tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 1b, Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari seluruh saham yang disetor dan saham tersebut paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Jumlah kena pajak pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 990,030,033,300,-

4.3.2.2. Laporan Keuangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, maka pembahasan tentang koreksi fiskal atas PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Imbalan pascakerja dikoreksi positif sebesar Rp 97.592.038.000; karena berdasarkan Undang-Undang pajak pasal 9 ayat (1) huruf c. yang menyatakan bahwa pembentukan atau penumpukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maka hasil fiskal Rp 428.159.421
2. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud termasuk ke dalam pasal 9 ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari stau tahun maka dilakukan penyusutan ataupun amortisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 11 dan Pasal 11 A. tujuan penyusutan dan amortisasi komersial yaitu untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud yang dibebankan sebagai pengurang laba.

Adapun terdapat perbedaan antara penyusutan asset tetap menurut komersial dan fiskal. Hal ini karena menurut komersial sendiri memiliki masa manfaat 10 tahun sedangkan menurut fiskal asset memiliki masa manfaat ekonomis selama 8 tahun. Selain itu juga, penyusutan berdasarkan fiskal sebesar Rp. 7.815.857.453, sehingga lebih kecil dibandingkan dengan penyusutan secara komersial sebesar Rp. 27.547.765.280 sehingga menyebabkan terjadinya koreksi positif sebesar (Rp. 19.731.907.827)

3. Jamuan dan sumbangan berupa dana dikoreksi positif sebesar Rp. 2.636.414.446, dalam beban umum dan administrasi. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat (1) huruf g yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
4. Pendapatan lain-lain berupa penjualan asset dikoreksi negative sebesar Rp.26.854.907.409. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf d nomor 5, yaitu keuntungan karena penjualan.
5. Denda pajak dikoreksi positif sebesar Rp.1.159.294 karena sesuai dengan pasal 9 huruf k. yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Internet dan komunikasi data menurut komersial sebesar Rp. 8.616.847.096.-, Sedangkan menurut fiskal sebesar Rp. 8.528.258.795.- Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pada pengakuan pada biaya yang menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp.88.588.30,-. Biaya ini dikoreksi tersebut memperoleh penghasilan penghasilan final.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2007 (PP 81/2007), tanggal 28 Desember 2007, tentang penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2008 dan peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan tariff Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk perseroan Terbuka, perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tariff pajak 5% lebih rendah dari tariff tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 1b, Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari seluruh saham yang disetor dan saham tersebut paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Jumlah kena pajak pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,187,068,404,440,-

1.3.2.3. Laporan Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut, maka pembahasan tentang koreksi fiskal atas PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Imbalan pascakerja dikoreksi positif sebesar Rp 97.592.038.000; karena berdasarkan Undang-Undang pajak pasal 9 ayat (1) huruf c. yang menyatakan bahwa pembentukan atau penumpukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maka hasil fiskal Rp 428.159.421

2. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud termasuk ke dalam pasal 9 ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari stau tahun maka dilakukan penyusutan ataupun amortisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 11 dan Pasal 11 A. tujuan penyusutan dan amortisasi komersial yaitu untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud yang dibebankan sebagai pengurang laba.
Adapun terdapat perbedaan antara penyusutan asset tetap menurut komersial dan fiskal. Hal ini karena menurut komersial sendiri memiliki masa manfaat 10 tahun sedangkan menurut fiskal asset memiliki masa manfaat ekonomis selama 8 tahun. Selain itu juga, penyusutan berdasarkan fiskal sebesar Rp.25.171.291.291 sehingga lebih kecil dibandingkan dengan penyusutan secara komersial sebesar Rp.28.113.779.573 sehingga menyebabkan terjadinya koreksi positif sebesar (-Rp 2.942.488.282)
3. Pendapatan lain-lain berupa penjualan asset dikoreksi negative sebesar Rp. 25.484.770.609. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf d nomor 5, yaitu keuntungan karena penjualan.
4. Denda pajak dikoreksi positif sebesar Rp.753.812 karena sesuai dengan pasal 9 huruf k. yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Internet dan komunikasi data menurut komersial sebesar Rp. 9.736.364.313 Sedangkan menurut fiskal sebesar Rp. 9.601.444.179.- Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pada pengakuan pada biaya yang menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 134.920.134,- Biaya ini dikoreksi tersebut memperoleh penghasilan penghasilan final.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2007 (PP 81/2007), tanggal 28 Desember 2007, tentang penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2008 dan peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan tariff Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk perseroan Terbuka, perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tariff pajak 5% lebih rendah dari tariff tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 1b, Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari seluruh saham yang disetor dan saham tersebut paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Jumlah kena pajak pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,303,596,618,263,

Menurut komersial penyusutan asset tahun 2017 sampai 2019 memiliki umur manfaat ekonomis yang sama, yaitu 8 tahun dengan tarif 25%, sedangkan menurut fiskal memiliki umur manfaat 4 tahun yang masuk kedalam kelompok 1 dengan tarif yang sama yaitu 25%. Dengan menggunakan metode garis lurus.

Tabel 4.4

Tabel kelompok PMK

Jenis Aktiva	Umur Manfaat Komersial	Umur Manfaat Fiskal	Penjelasan
Bangunan	20 tahun	20 tahun	menurut fiskal bangunan termasuk kedalam permanen. Dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif 5%
Prasarana dan Renovasi Bangunan	3-5 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.
Peralatan Toko dan Kantor	4-8 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%.
Kendaraan	4-8 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%.

4.3.3. Perhitungan Pajak Penghasilan

1. Tahun 2017

$$20\% \times \text{Rp. } 990,030,033,000,- \text{ (pembulatan)} = \text{Rp. } 198,006,006,660,-$$

Kredit pajak :

Pasal 22 Rp.143,345,864,823.-

Pasal 23 Rp.670,132,223,-

Pasal 25 Rp.48,574,891,010

Rp.192,590,888,056

Kurang Bayar **Rp.5,415,118,604**

2. Tahun 2018

$$20\% \times \text{Rp. } 1,187,068,404,000,- \text{ (pembulatan)} = \text{Rp. } 237,413,680,800,-$$

Kredit pajak :

Pasal 22 Rp.218,066,519,226

Pasal 23 Rp.1,076,478,668

Pasal 25 Rp.53,824,585,342

Rp.272,967,583,236

Lebih bayar **(Rp.35,553,902,436)**

3. Tahun 2019

$$20\% \times \text{Rp. } 1,303,596,618,000,- \text{ (pembulatan)} = \text{Rp. } 260,719,323,600,-$$

Kredit pajak :

Pasal 22 Rp.226,519,271,775

Pasal 23 Rp.1,748,825,943

Pasal 25	Rp.14,131,227,288
	Rp.242,399,325,006
Kurang bayar	Rp.18,319,998,594

Tabel 4.5

TAHUN	2017	2018	2019
LABA AKUNTANSI KOMERSIAL	Rp 959.980.347.383	Rp 1.202.709.103.365	Rp 1.280.008.338.244
LABA FISKAL	Rp 990.030.033.300	Rp 1.187.068.404.440	Rp 1.303.596.618.263
JUMLAH KOREKSI POSITIF	Rp 88.148.817.498	Rp 19.975.814.882	Rp 96.762.880.228
JUMLAH KOREKSI NEGATIF	Rp 3.727.807.118	Rp 18.657.769.284	Rp 8.099.405.820
PPH BADAN TERUTANG SEBELUM KOREKSI FISKAL	Rp 1.016.033.442.546	Rp 1.176.717.787.406	Rp 1.317.631.550.733
PPH BADAN TERUTANG SETELAH KOREKSI FISKAL	Rp 1.007.218.560.796	Rp 1.176.825.320.759	Rp 1.307.955.262.710
KREDIT PAJAK	Rp 192.590.888.823	Rp 272.967.583.236	Rp 242.399.325.006
KOREKSI PPH BADAN TERUTANG	Rp 88.148.817.498	-Rp 1.075.333.536	Rp 96.762.880.228
PPH BADAN KURANG/LEBIH BAYAR	Rp 5.415.118.604	-Rp 35.553.902.436	Rp 18.319.998.594

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada perusahaan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Maka dapat dilakukan pembahasan analisis antara kesesuaian teori dengan praktek yaitu sebagai berikut :

Dalam prinsip akuntansi, biaya (cost), dan beban (expencc) memiliki arti yang berbeda. Biaya dapat diartikan sebagai sejumlah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan harapan agar dikemudian hari memperoleh keuntungan, sudah tentu didala pembelian aktiva ini mengeluarkan biaya atau uang, hal ini akan terdapat akun kas yang dikeluarkan dalam pembelian aktiva tetap. Sedangkan beban dianggap sebagai penurunan nilai ekonomi yang berupa dengan biaya. Biasanya beban dianggap sebagai kewajiban yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Posisi perbedaan biaya dan beban ada pada penyusutan laporan keuangan. Beban akan masuk kedalam penyusunan laporan laba-rugi, dimana tak memberi manfaat dimasa depan termasuk pengeluaran yang sudah terpakai, dan periodenya kurang dari satu tahun. Biaya dipakai dalam penyusunan neraca dianggap mampu memberi manfaat sehingga dianggap aktiva dan biasanya berupa biaya yang belum terpakai. Beban yang dikenakan koreksi fiskal itu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Menurut PSAK No 23 Tahun 2018, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalty, dan sewa. Pendapatan juga bisa diartikan arus masuk yang berasal dari produksi barang. Pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama. Salah satu pendapatan yang dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah pendapatan bunga karena telah dikenakan pajak yang bersifat final.

Setelah penulis melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan milik perusahaan terjadi perbedaan pengakuan pos-pos atau akun-akun biaya yang menurut SAK itu sah menjadi pengurang, akan tetapi dalam hal ketentuan pajak itu tidak bisa dianggap pengurang penghasilan bruto dikarenakan adanya Undang-Undang PPh yang mengatur. Selain itu, terjadi peningkatan pajak penghasilan tentang badan yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan terutang badan yang berdasarkan data laporan keuangan.

Seperti hal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Deddy, Surya, Ayu Rahayu, Irine, Dita, Justin, dan Lili. Terdapat kesamaan hasil penelitiannya yang mana objek penelitiannya sudah melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sehingga peneliti hanya perlu mengoreksi apakah rekonsiliasi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau masih ada kesalahan.

Selain itu, terjadi perbedaan penelitian penulis dengan Shinta, Kalidan, Intan, Diah, Siti, Wiwin, Dico Gracia dan Cut. Hasil penelitian pada perusahaannya belum melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal sehingga peneliti tersebut perlu melakukan perhitungan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersialnya untuk menentukan pajak penghasilan terutang badan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Setelah melakukan analisa rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 laporan keuangannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Pada laporan keuangannya terdapat perbedaan pada akun beban dan pendapatan, sehingga menghasilkan laba yang berbeda antara komersial dan fiskal.
3. Pajak penghasilan pada Perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2017, mengalami penurunan pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa dilihat dari laporan keuangannya bahwa perusahaan tidak stabil dalam setiap periode atau setiap tahun.

5.2. Saran

1. Bagi perusahaan

Analisis rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan dalam perusahaan dalam menghitung dan menentukan pajak penghasilan.

Perusahaan sebaiknya bisa melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati lagi terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pajak penghasilan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebisa mungkin harus menambahkan tahun periode, menentukan objek penelitian yang baru atau lebih bagus yang berbeda agar bisa meyakinkan hasil yang diteliti memberikan hasil yang lebih bagus dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, (2015), *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat
- Arifin Johar, (2018), *Akuntansi Keuangan*, Elex Media Komputindo: Jakarta
- Cartika, Sinta Dwi Ayu (2018). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Badan Pada PT Cipta Karya-Firma* 2018.
- Elisa Delima Sari, dan Rika Lidyah, *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT Asuransi Bumi putera cabang Sekip Palembang-* Eprints.mdp STIE
- Erly Suandy, (2016), *Hukum Pajak*, edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Ilmiyono, Agung Fajar dkk (2019). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elang Perdana Tyre Industry-JOM Unpak Akuntansi Vol 1* 2019
- Hidayat, Asep Safaat, *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang-Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Laurencius, Gracia Stephani, *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Terutang Pada PT Fajar Selatan Palembang-Eprints.mdp*
- Lubis, Irwansyah, (2011), *Kreatif, Gali,] Sumber Pajak Tanpa Beban rakyat*. Jakarta: PT Elex media Komputindo, akaompas Gramedia
- Mardiasmo, (2015), *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, (2016), *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta: Cv Andi
- Nurmalasari, Euis (2014). *Analisis Koreksi Fiskal Pada PT Andalan Bangunan Sejahtera-* EJournal President.
- Peraturan dan undang-undang Pemerintah Republik Indonesia (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Purwanto, Herry (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Paka*, Erlangga, Jakarta.
- Rahmawati, Restu dkk, *Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial, Pada PT Otami Nigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017-EJurnal Uika Bogor*.
- Rismawan, Tety Aprilia dan Nurcahyati (2016). *Analisis koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati (hotel Ibis simpang Lima Semarang)-Serat Acitya-* Jurnal Ilmiah Untag Semarang Vol. 5 No. 1, 2016.
- Sari, Fitri Permata, (2019). *Anaklisis Laporan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Agro Nusantara Medan-* Jurnal FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siti Resmi, (2016), *Perpajakan teori dan kasus*, Yogyakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi, (2017,) *Perpajakan teori dan kasus*, Yogyakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly 2016. *Perencanaan pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* : Alfabeta

Widjaja, dan Zovira. 2018. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali-FIRMA* 2018.

Waluyo, 2017, *perpajakan Indonesia edisi 12*, Yogyakarta : Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 :Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 28 Tahun (2007), tentang perubahan ketiga atas undang-undang

www.idx.co.id

www.ortax.org

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Ayu Oktavia Nengsih
Alamat : Gg. Melati RT 11 RW 04 Cikamurang Desa. Cikawung Kec.
Terisi Kab. Indramayu
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 04 Oktober 1999
Agama : Islam
Pendidikan
TK : TK Tunas Rimba Perhutani
SD : SD Negeri 1 Cikawung
SMP : SMP Negeri 4 Terisi
SMA : SMA Negeri Tomo
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, September 2021

Peneliti,

Riska Ayu Oktavia Nengsih